

PEMETAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

Sekretariat/Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Konsekuensi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;								
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang- undangan ;								
c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kerjasama dan hubungan masyarakat ;								
d. Pengelolaan urusan rumah tangga;								
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;								
f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;								
g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;								
h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas’;								
i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Dinas;								
j. Pengelolaan barang milik/Kekayaan Daerah;								
k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;								
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;								
Jumlah	0	0	0	0	0			
Prosentase								

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

(1). Sub Bagian Penyusunan Program :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Konsekuensi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran;
- Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program/ kegiatan Dinas;

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional , Laporan Akuntabilitas Kinerja kegiatan dan revisi anggaran;
- f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja,Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM dan lain-lain;
- g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang;

Jumlah	0	0	0
Prosentase			

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

(2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Sekwensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
- d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
- e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
- g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- i. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol .
- j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

Jumlah		0	0	0
Prosentase				

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

(3). Sub Bagian Keuangan :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Sekwensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain-lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan;

Jumlah	0	0	0					
Prosentase								

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;
 IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian.

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi Pi		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian ;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian;

Jumlah	0	0	0		0			
Prosentase								

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;
 IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

(1). Seksi Lahan dan Irigasi :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi Pi		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangantata ruang dan tata guna lahan pertanian;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi;
- h. Monitoring terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

(2). Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Sequensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Melaksanakn kebutuhan pupuk, pestisida alat dan mesin pertanian;
- d. Melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakanyang perlu diambil kepala Bidang Prasarana dan sarana;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

(3). Seksi Pembiayaan dan investasi mempunyai tugas:

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Sequensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pembiayaan dan investasi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pembiayaan pertanian;
- c. Melaksanakan pendampingan dan supervisi dibidang pembiayaan pertanian;
- d. Melaksanakan bimbanga, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi;

Jumlah	0	0	0						
Prosentase									

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

4. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Sequensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;

Jumlah	0	0			0				
Prosentase									

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Sequensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- l. Melaksanakan pengolahan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Akses/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Kategori/Peringkat bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan Penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan/surat kelayakan pengolahan di bidang tanaman pangan;
- f. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- g. Melaksanakan fasilitas promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

5. BIDANG HORTIKULTURA

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Kategori/Peringkat bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang

- hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Kategori/Perimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
- h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura; di bidang hortikultura;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- l. Melaksanakan pengolahan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;

- n. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi Pi		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi Pi		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan Penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan/surat kelayakan pengolahan di bidang hortikultura;

- f. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- g. Melaksanakan fasilitas promosi produk di bidang hortikultura;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

6. BIDANG PERKEBUNAN

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Revisi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Pemberian bahan pertimbangan terhadap pengajuan ijin usaha di bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Revisi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman perkebunan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman perkebunan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman perkebunan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman perkebunan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman perkebunan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman perkebunan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman perkebunan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman perkebunan;
- l. Melaksanakan pengolahan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman perkebunan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman perkebunan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman perkebunan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman perkebunan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman perkebunan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman perkebunan;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;

Jumlah

0

0

Prosentase

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Konsekuensi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;								
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi di bidang tanaman perkebunan;								
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman perkebunan;								
d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman perkebunan;								
e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman perkebunan;								
f. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;								
Jumlah	0				0			
Prosentase								

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; IUK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Konsekuensi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;								
b. Melaksanakan penyiapan bahan Penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan;								
c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan;								
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan;								
e. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat kelayakan pengolahan di bidang tanaman perkebunan;								
f. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman perkebunan;								
g. Melaksanakan fasilitas promosi produk di bidang tanaman perkebunan;								
h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman perkebunan;								
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman perkebunan;								
j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;								
Jumlah	0				0			
Prosentase								

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, perbibitan hijauan pakan ternak;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengujian perbibitan hijauan pakan ternak;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- i. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melaksanakan fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Kesehatan Masyarakat veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran sanitasi usaha produk hewan;
- d. Melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. Melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pematangan hewan qurban;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan untio pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan/surat kelayakan pengolahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melaksanakan fasilitas promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan, pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

8. BIDANG PENYULUHAN DAN INFORMASI PERTANIAN

Bidang Penyuluhan Dan Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, program dan pelaksanaan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Dan Informasi Pertanian :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Ikwensi/Pertimbangan bagi Pi		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;

- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pendataan statistik pertanian;
- i. Penyusunan dan perumusan informasi bidang pertanian;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Revisi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Revisi/Pertimbangan bagi P		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Ketenagaan;

- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penghargaan penyuluhan pertanian;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Seksi Metode dan Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3, mempunyai tugas :

Kelompok Informasi	Kelas Informasi				Jumlah	Relevansi/Pertimbangan bagi PI		Jangka Waktu
	IBK	ISM	ISS	IUK		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Pertanian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodolgi penyuluhan pertanian;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Pertanian;
- h. Menyiapkan bahan dan bimbingan pendataan statistik pertanian;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik di bidang pertanian;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan statistik serta metode penyuluhan pertanian;
- k. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pertanian;
- l. Melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi pertanian;
- m. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi informasi pertanian;

Jumlah	0	0
Prosentase		

IBK = informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ISM = Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; ISS = Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

IDK = Informasi Publik yang dikecualikan ; IUK = Informasi Publik yang harus diuji konsekuensi

Lumajang, 5 September 201
Ketua PPID Dinas Pertanian Lumajang
Sekretaris Dinas

Ir. Suprijono
 IP. 19620831 1992 03 1 00